



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20264545

Diberikan Kepada :

TK CAHAYA MEKAR

Jl. Raya Gandasoli Kmp. Kiara Pondok RT.07 RW.03 Desa Gandasoli
Gandasoli Kec. Tanjungsari Kabupaten Subang Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.10/169-Disdikbud/2018

Tanggal SK Ijin Operasional : 26-03-2018

Kab. Subang, 10 Juli 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang

TATANG ROMARA, S.Pd., M.Si.
NIP. 196507081991031010



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Alpa KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0260) 411412 Fax. 411413
Subang - 41211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 2132 - Paud.Dikmas.04

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya;
 2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK);
 3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing;
 4. Bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak;
 6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
 8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010, tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI;
 9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004;
 - Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TK "Cahaya Mekar" dengan No. 01/TK.CM/S/SPPI/VII/2023 Pada Tanggal 5 Juli 2023.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/ 2132 - Paud.Dikmas.04
Tanggal : 10 Juli 2023
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI
TK "CAHAYA MEKAR"

1. Pembina : - Camat Tanjungsiang
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungsiang
- Pengawas TK Kecamatan Tanjungsiang
- Kepala Desa Gandasoli
2. Ketua : Juangsih, S.Pd
3. Sekretaris : Rika Ariska, S.Pd
4. Bendahara : Een Anengsih
5. Bidang :
- Pendidikan : Juangsih, S.Pd
 - Sarana dan Prasarana : Rika Ariska, S.Pd
 - Keagamaan : Een Anengsih
 - Kemitraan : Lilis Sulistiani, S.Pd
 - Pengembangan TK : Cucu Santika, S.KOM

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010